



## PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN DALAM MENETAPKAN SUAMI MAFQUD

Nur Rika

Email: [nrrika2703@gmail.com](mailto:nrrika2703@gmail.com)

M. Fahmi Al Amruzi

Email: [fahmialamruzi61@gmail.com](mailto:fahmialamruzi61@gmail.com)

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

### Article Info

#### Article history:

Received April 11<sup>th</sup>, 2024

Revised May 16<sup>th</sup>, 2024

Accepted June 1<sup>st</sup>, 2024

#### Keyword:

Ulama's opinion;  
Mafqud's husband.

**Abstract:** This research is motivated by problems that arise regarding the status of women who have become wives, but their husbands are mafqud. In married life, there is a possibility that a husband has to earn a living in a far away place or has needs in a distant place during a long journey. However, when a husband travels for an extended period of time without any news about whether he is alive or dead, it will cause concern for his wife and family. So, this research seeks to find out how a husband is determined to be mafqud in marriage according to Banjarmasin City ulama and what is the basis. This type of research is empirical research, in which the author goes directly into the field to obtain the main data source by collecting data in the form of interviews with eight informants, namely Banjarmasin City ulama who are registered with the Banjarmasin City MUI. The results of the research showed that there were four informants who were of the opinion that determining a husband's mafqud for two years was in accordance with one of the contents of sighat ta'lik talak and article 39 paragraph (2) letter b of Law no. 1 of 1974 jo. Article 19 letter b PP No. 9 of 1975 jo. Article 116 letter b Compilation of Islamic Law (KHI), however, if during the marriage contract there is no sighat ta'lik reading then the wife's waiting period for her husband is mafqud based on the opinion of the Madzhab Imam. Then, as many as four other informants were of the opinion that the determination of the husband's mafqud, namely for three months without any mandatory maintenance given to his wife, was in accordance with one of the sounds of the sighat ta'lik talak.

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul mengenai status wanita telah menjadi istri, namun suaminya tersebut mafqud. Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Namun, ketika suami melakukan perjalanan dalam waktu yang melebihi kebiasaan tanpa ada berita tentangnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya. Sehingga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana

---

penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan menurut ulama Kota Banjarmasin dan apa yang menjadi dasarnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris, yang mana penulis terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data utamanya dengan pengumpulan data berupa wawancara bersama delapan informan yaitu para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat empat informan yang berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* yaitu selama dua tahun sesuai dengan salah satu isi *sighat ta'lik talak* dan pasal 39 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun apabila saat akad nikah tidak ada pembacaan *sighat ta'lik* maka masa tunggu istri terhadap suaminya yang *mafqud* berdasarkan pendapat Imam Madzhab. Kemudian, sebanyak empat informan lainnya berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* yaitu selama tiga bulan tanpa adanya nafkah wajib yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan salah satu bunyi *sighat ta'lik talak*.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

**Corresponding Author:** Email: [nrrika2703@gmail.com](mailto:nrrika2703@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup> Dalam syariat Islam, Allah menjadikan perkawinan sebagai penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk hidup lainnya. Dengan pernikahan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan dimuliakan, sehingga dapat membangun rumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami istri.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 21.

<sup>2</sup> Ika Novitasari, “Ijab Kabul In Different Time Range In Majene Regency,” *Indonesia Prime* 4 (2019): 35.

---

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasangan suami istri diharapkan saling memberikan dukungan dan kelebihan satu sama lain, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang lebih baik, serta bersama-sama mencapai kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>3</sup> Namun, dalam menjalani kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus dan harmonis, akan selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga tersebut, yang awalnya perkawinan dilaksanakan hanya satu kali dalam seumur hidup. Akan tetapi, ada beberapa kejadian atau sebab-sebab tertentu yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan atau diteruskan.

Menurut hukum Islam, perceraian dianggap sebagai suatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, meskipun hukumnya diperbolehkan. Dalam kehidupan suami istri, terkadang terjadi situasi yang sangat buruk yang tidak ada jalan lain selain memutuskan perkawinan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, perceraian diizinkan karena tidak mungkin lagi mempertahankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan tiga cara yang berbeda. Pertama, perceraian bisa terjadi atas kehendak suami dengan tindakan yang disebut dengan *thalaq*, kedua, istri juga dapat mengajukan perceraian dengan cara mengajukan ganti rugi, yang disebut dengan *khulu*, dan yang ketiga perceraian dapat terjadi atas inisiatif pihak ketiga dalam situasi tertentu yang disebut dengan *fasakh*.<sup>5</sup>

Sebab putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU No.1 tahun 1974 juga terbagi menjadi tiga. Sebab yang pertama yaitu karena kematian, yang tidak memerlukan perdebatan atau pembuktian di pengadilan, kematian secara jelas mengakibatkan salah satu pasangan suami atau istri meninggalkan yang lain untuk selamanya, yang mengakibatkan perkawinan

---

<sup>3</sup> Nabiela Nailly dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

<sup>4</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 89.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 243.

---

terputus, sebab yang kedua karena perceraian, dan sebab yang ketiga yaitu perpisahan atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang muncul yaitu mengenai status seorang wanita yang telah menjadi istri, namun suaminya tersebut *mafqud*. Dalam kehidupan berumah tangga, ada kemungkinan seorang suami harus mencari nafkah di tempat yang jauh atau memiliki keperluan di tempat yang jauh dalam jangka waktu perjalanan yang lama. Apabila suami melakukan perjalanan yang melebihi kebiasaan, maka akan dapat menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarganya, apakah sang suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dalam keadaan yang tidak jelas, dalam situasi seperti inilah suami dapat dikatakan *mafqud* atau hilang.<sup>7</sup>

Seseorang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar tentangnya, sehingga tidak diketahui dimana ia berada dan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jika orang yang hilang (*mafqud*) tersebut belum menikah, hal ini tidak akan menjadi masalah hukum bagi orang lain, karena ia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan tidak memiliki tanggungan terhadap orang lain.<sup>8</sup>

Namun, jika seseorang tersebut menghilang setelah menikah, maka masalah tidak hanya terbatas pada pihak yang dianggap hilang (*mafqud*), tetapi juga mengenai posisi dan status istri dalam hubungan perkawinan tersebut, yang menjadi permasalahan disini yaitu berapa lama istri harus menunggu suaminya tersebut hingga dapat dikatakan hilang (*mafqud*), sehingga istri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang (*mafqud*).

Penetapan masa penentuan *mafqud* suami atau masa tunggu bagi istri yang suaminya hilang (*mafqud*) tidak diatur secara spesifik di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan batas

---

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103.

<sup>7</sup> Muhammad Thalib, *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997), 149.

<sup>8</sup> Ikmal Hafifi, "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)," *Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2021): 528.

---

waktu masa orang yang *mafqud*, yang ada hanya pendapat-pendapat dari para *fuqaha*.<sup>9</sup>

Persoalan mengenai suami yang *mafqud* dalam perkawinan masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat masih banyak kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, yang pada tahun 2022 berjumlah 80 kasus, kemudian pada tahun 2023 berjumlah 73 kasus dan hingga bulan maret 2024 data perceraian dengan alasan yang sama berjumlah 12 kasus.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan dengan masalah suami *mafqud* masih sering terjadi di Kota Banjarmasin, maka dalam keadaan seperti ini, sosok ulama dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini, berapa lama istri harus menunggu suaminya tersebut hingga dapat dikatakan *mafqud*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*?
2. Apa yang menjadi dasar hukum ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*?

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian dengan menggunakan data-data yang ada di lapangan sebagai sumber data utama yang berupa hasil wawancara terhadap para informan dalam penelitian ini, dalam hal ini yaitu para ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>9</sup> Hafifi, 529.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, *Penyebab Perceraian*, diakses dari <https://www.pa-banjarmasin.go.id/publikasi/laporan/laporan-perkara/penyebab-perceraian.html> (17 April 2024).

---

wawancara bersama para informan diuraikan secara satu persatu sehingga menjawab tujuan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan cara sistematis yang berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, maupun penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga didapatkan data yang terpercaya dan akurat karena diperoleh secara langsung tanpa menggunakan perantara.<sup>12</sup> Setelah data didapatkan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara deskriptif, yaitu berupa penjelasan mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud* dan dasar hukumnya.

## **Pembahasan**

### **Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Penetapan Suami *Mafqud***

Suami yang *mafqud* dalam perkawinan yaitu seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui kabarnya, apakah suami tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, suami tersebut juga tidak diketahui keberadaanya kapan dia akan kembali, serta tidak pernah mengucapkan kata cerai atau sebagainya kepada istrinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud*, terdapat dua pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai penetapan suami *mafqud* yaitu selama tiga bulan dan dua tahun. Mengenai hal tersebut, terdapat 4 (empat) Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin yang menyatakan selama dua tahun dan terdapat 4 (empat) ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin yang menyatakan selama tiga bulan dalam hal menunggu hilangnya suami. Kemudian juga terdapat dalam satu pendapat ulama yang menyatakan hal penetapan *mafqud*nya seorang suami apabila pernikahan tanpa adanya pembacaan *sighat ta'lik talak*, maka didasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i

---

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 75.

<sup>12</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 113-114.

dan Imam Maliki. Adapun pendapat tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Suami *Mafqud* dalam Perkawinan Selama 2 (Dua) Tahun.

Pendapat Ulama Kota Banjarmasin yang menyatakan penetapan suami *mafqud* selama dua tahun yakni informan 1, 3, 5, dan 6. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penjelasan 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 mengandung alasan-alasan yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlalngsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian, pada penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 terdapat juga situasi yang dapat digunakan sebagai alasan dalam terjadinya perceraian yang isinya hampir sama dengan penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun terdapat dua poin tambahan yang dapat dijadikan alasan, yakni:



- 
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri;
  - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
  - g. Suami melanggar taklik talak;
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam huruf g yang telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa suami dapat diberhentikan dari perkawinan jika melanggar taklik talak. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah, dicatat dalam akta nikah, berupa janji talak tergantung pada suatu keadaan di masa depan. Meskipun talak pada dasarnya adalah putusnya perkawinan dari pihak suami, namun taklik talak memungkinkan istri mengajukan cerai ke Pengadilan Agama jika suami melanggar janji tersebut. Pengadilan Agama kemudian dapat memberikan keputusan cerai, menjatuhkan talak dari suami kepada istri.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu alasan agar dapat melakukan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal yang di luar kemampuannya, yang mana dalam hal ini bisa dijadikan alasan istri dapat meminta cerai dari suami yang *mafqud* setelah menunggu selama dua tahun.

2. Penetapan Suami *Mafqud* dalam Perkawinan Selama 3 (Tiga) Bulan.



Selanjutnya, pendapat ulama Kota Banjarmasin yang menyatakan mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan selama tiga bulan yaitu informan 2, 4, 7, dan 8. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 mengenai alasan perceraian yang salah satunya adalah suami melanggar *sighat ta'lik*. Adapun salah satu bunyi dari *sighat ta'lik* yang dibacakan oleh suami yaitu “saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”. Dalam hal ini, ulama yang berpendapat bahwa istri cukup menunggu selama 3 bulan atas *mafqud*nya suami didasarkan kepada kehidupan sang istri, yang mana dalam hal ini yaitu mengenai masalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami, yang mana tentu saja merugikan sang istri.

### 3. Penetapan Suami *Mafqud* tanpa Pembacaan *Sighat Ta'lik*

Apabila perkawinan tidak adanya pembacaan *sighat ta'lik*, maka inilah yang menimbulkan masalah yang lebih rumit, namun terdapat beberapa pendapat dari beberapa pendapat Imam Madzhab mengenai permasalahan penetapan suami *mafqud* ini, yaitu:

#### a. Pendapat Imam Syafi'i

Dalam *qaul jadid* Imam syafi'i, seorang istri yang suaminya *mafqud* tidak dapat menikah kembali, kecuali diyakini meninggalnya sang suami dan ini termasuk perkara yang berat, karena harus menunggu selama 70 hingga 80 tahun atau dilihat dari teman sepantaran suaminya banyak yang telah meninggal, maka bisa dihukumkan suami yang *mafqud* tersebut meninggal, dan tentu saja yang menghukumkan meninggalnya suami yaitu hakim yang berwenang.

Adapun dasar dari *Qaul Jadid*nya Imam Syafi'i yaitu diambil dari kaidah *fiqh* yang berbunyi:

بِالشَّكِّ يَزُولُ لَا وَالْيَقِينِ، كَانَ مَا عَلَى كَانَ مَا بَقَاءُ الْأَصْلِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan”. Saat

---

hilangnya suami dia pergi dalam keadaan hidup, maka ketika suami tidak ada kabar sama sekali, maka dihukumkan masih hidup

Selanjutnya mengenai *qaul qadim* Imam Syafi'i mengenai penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu istri harus menunggu selama 4 tahun dari hilangnya suami, apabila sudah selesai menunggu selama 4 tahun, maka istri harus *beriddah* wafat selama 4 bulan 10 hari,

b. Pendapat Imam Malik

Apabila suami ghaib tidak meninggalkan nafkah, yang pertama jika hilangnya dalam keadaan damai (tidak terjadi peperangan) dan meninggalnya di negeri Islam, maka sang istri menunggu selama 4 tahun, kemudian melaksanakan *iddah* wafat selama 4 bulan 10 hari. Namun, apabila hilangnya suami di negeri kafir, seperti di Amerika, Israel, dsb. maka istri harus menunggu sampai yang sependirian dengan suami meninggal dunia, sehingga ada dugaan kuat suaminya meninggal, ada yang mengatakan 70-80 tahun.

Dalam keadaan apabila hilangnya suami dalam keadaan tidak damai (terjadinya peperangan sesama orang Islam), maka istri harus menunggu hingga damai, lalu jika sudah damai ternyata tidak diketahui juga keberadaan suaminya, maka istri melaksanakan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, apabila hilangnya suami diantara peperangan orang Islam dan Kafir, maka istri harus mencari beritanya, jika tidak diketahui juga keberadaannya, maka istri menunggu selama 1 tahun, lalu *iddah* 4 bulan 10 hari, kemudian boleh istri tersebut boleh menikah kembali.

Apabila menggunakan pendapat dari para Imam Madzhab yang telah disebutkan di atas di masa sekarang, maka kurang relevan, karena zaman sudah semakin canggih dan teknologi semakin maju, sehingga untuk menunggu selama 70 hingga 80 tahun sangat lama. Selanjutnya mengenai pendapat selama 4 tahun juga kurang relevan dalam konteks zaman modern seperti sekarang ini, hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban yang dijalankan oleh suami dalam waktu yang cukup lama, terutama terkait nafkah dan perlindungan bagi istri. Situasi ini menjadi semakin kompleks jika istri tidak bekerja dan memiliki sejumlah anak, yang mana tentu saja memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, perlu diketahui bahwa seorang yang *mafqud* dapat diputuskan meninggal apabila ada vonis hakim, yang mana vonis hakim ini berasal dari pendapat para Imam Madzhab. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf b *mafqud*nya seseorang dapat dikatakan meninggal dari adanya vonis hakim, dengan beberapa pertimbangan yang berpedoman kepada hasil *fiqh*. Vonis hakim menjadi syarat meninggalnya seseorang yang *mafqud*, apabila tidak ada vonis hakim, maka tidak sah pernikahan seorang istri dari seseorang yang *mafqud*.<sup>13</sup>

Dalam permasalahan *mafqud*nya suami maka istri bisa mengadu ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal penggugat (sesuai dengan pasal 132 KHI), sehingga Pengadilan Agama melakukan pemanggilan kepada pihak suami yang *mafqud*, namun jika pemanggilan tidak berhasil, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan waktu untuk pembacaan putusan hakim. Dalam hal ini, vonis dari hakim sangat diperlukan sebagai langkah hukum yang tepat untuk menangani kasus *mafqud*nya seorang suami karena, proses hukum harus melibatkan pengadilan dan ada keputusan resmi dari hakim yang menetapkan status *mafqud*nya suami. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, terutama hak istri dalam masalah nafkah.<sup>14</sup>

## **Penutup**

Sebanyak empat Ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama dua tahun apabila saat pernikahan mengucapkan *sighat ta'lik*. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi. Kemudian penetapan suami *mafqud* bagi perkawinan

---

<sup>13</sup> Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 111.

<sup>14</sup> Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), 61.

---

yang tidak mengucapkan *sighat ta'lik* menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kemudian, sebanyak empat ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa penetapan suami *mafqud* dalam perkawinan yaitu selama tiga bulan. Adapun dasar hukum atau landasan yang digunakan para ulama yaitu terdapat dalam salah satu bunyi *sighat ta'lik talak* dan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 mengenai alasan perceraian yang salah satunya adalah suami melanggar *sighat ta'lik*, yang mana pada implikasinya *mafqudnya* suami di zaman sekarang ini sama dengan tidak adanya nafkah yang diberikan kepada istri.

### Daftar Pustaka

- Hafifi, Ikmal. "Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)." *Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2021).
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Novitasari, Ika. "Ijab Kabul In Different Time Range In Majene Regency." *Indonesia Prime* 4 (2019).
- Putih, Redaksi New Merah. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad. *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997.

Wahidah. *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*. Banjarmasin: Antasari Press, 2008.

---